

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

TERORISME DI INDONESIA



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM.20301900112

**PROGRAMMAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

TERORISME DI INDONESIA

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Nama : AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM : 20301900112

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA**


TESIS

Oleh :

AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM : 20301900112
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM : 20301900112
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM : 20301900112

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021



AZIS KURNIA AFANDI



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**LAYAKGNYA KERANGKA TULANG BELULANG TANPA DAGING, HUKUM
SEJATINYA TELAH CACAT SEJAK LAHIR**

(ROSCOE POUND)



Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

Allah SWT;

Rosululloh Muhammad SAW;

Ayah Dan Ibu Ku;

Istri Dan Anak-Anak Ku;

Almamater Ku;

Nusa Dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”** merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan pencegahan terorisme di era digital saat ini.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHumselaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.Hselaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH, MHum selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Dr. Ira Alia Maerani, SH. MHselaku Pembimbing Kedua sekaligus Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis,yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

AZIS KURNIA AFANDI, S.H.

NIM.20301900112

ABSTRAK

Terorisme pada era digital saat ini mengalami perubahan fundamental, baik terkait modus operandi maupun pengelolaan jaringan. Hal demikian belum terjadi di Indonesia, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme belum secara jelas mengatur perihal keterlibatan teknologi dalam pencegahan tindak pidana terorisme dewasa ini.

Rumusan masalah dalam tesis inilah 1. Mengapa pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini belum efektif? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme yang belum efektif? 3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia? Adapun metode dalam tesis ini ialah non - doktrinal. Teori yang digunakan ialah teori efektivitas hukum dan teori kebijakan hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini. untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme yang belum efektif. untuk menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di masa mendatang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwasannya 1. Pelaksanaan pencegahan terorisme di dunia maya saat ini belum mampu terwujud secara efektif, hal ini ditunjukkan masih meningkatnya rekrutmen anggota terorisme, pembiayaan terorisme, serta penyebaran terror melalui media digital saat ini; 2. Pelaksanaan pencegahan terorisme saat ini belum efektif, hal ini dikarenakan adanya beberapa kelemahan,

Adapun kelemahan yang ada dalam penanganan terorisme di Indonesia saat ini ialah kelemahan substansi hokum berupa belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital, kelemahan struktur hokum berupa belum memadainya sarana dan pra – sarana serta SDM yang memadai, dan kultur berupa kemiskinan dan sikap anti pati masyarakat terhadap pemerintah dan negara; 3. Sehingga dimasa akan datang seharusnya pemerintah mampu mempersiapkan penambahan upaya kontraterorisme yang bersifat khusus yaitu berupa pengamatan, pengawasan, dan control segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian menambahkan upaya berupa pengawasan sejak dini Gerakan teroris memelalui teknologi digital serta melakukan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kemudian perlu dibentuk lembaga – lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas serta perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan, Pidana, Terorisme

ABSTRACT

Terrorism in the digital era is currently undergoing fundamental changes, both related to modus operandi and network management. This has not happened in Indonesia, Law Number 5 of 2018 concerning Combating Terrorism has not clearly regulated the involvement of technology in preventing criminal acts of terrorism today.

The formulation of the problem in this thesis 1. Why is the implementation of the current counter-terrorism crime not yet effective? 2. What factors influence the implementation of counter-terrorism crimes that are not yet effective? 3. How effective is the implementation of counter terrorism in Indonesia? The method in this thesis is non-doctrinal. The theory used is the theory of legal effectiveness and the theory of legal policy. The purpose of this study is to analyze the implementation of the current counter-terrorism crime, to analyze the factors that influence the implementation of counter-terrorism crimes that have not been effective, to analyze the implementation of counter-terrorism crimes in the future.

Based on the analysis carried out, it was found that 1. The implementation of preventing terrorism in cyberspace has not been able to materialize effectively, this is shown by the increasing number of recruitment of members of terrorism, financing of terrorism, and the spread of terror through digital media today; 2. The implementation of terrorism prevention is currently not effective, this is due to several weaknesses.

The weaknesses that exist in the handling of terrorism in Indonesia at this time are the weakness of the legal substance in the form of not yet regulated digital-based terrorism prevention, the weakness of the legal structure in the form of inadequate facilities and infrastructure, adequate facilities and human resources, and a culture of poverty and anti-pathy attitude of society towards the government and the state; 3. So that in the future the government should be able to prepare additional special counterterrorism efforts, namely in the form of observation, supervision, and control of all forms of activity related to terrorism, both from outside and from within the country.

Then added efforts in the form of early surveillance of terrorist movements through digital technology and international cooperation related to the prevention and eradication of terrorism. Then it is necessary to establish terrorism prevention institutions that are clearly in cyberspace and the need for deradicalism and de-extremism actions through digital media facilities.

Keywords: Effectiveness, Countermeasures, Crime, Terrorism



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teoritik.....	27
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Efektivitas Hukum.....	43
B. Teorisme Dalam Konsep Hukum Islam.....	71
C. Perkembangan Pengaturan Terorisme.....	72
D. Penegakan Hukum Pidana.....	79
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	103
A. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Saat Ini.....	103
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Saat Ini.....	114
C. Pelaksanan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Masa Mendatang.....	120
BAB IV PENUTUP.....	124
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia baik dalam skala masyarakat hingga bangsa, baik dalam skala lokal hingga dunia internasional. Pada perkembangannya tidaklah dapat terlepas dari perubahan yang hadir sebagai akibat adanya kejadian yang secara fundamental merubah tata dunia. Hal itu dapat terlihat salah satunya dengan runtuhnya gedung *World Trade Center* atau WTC di Amerika Serikat pada 2001 silam. Runtuhnya WTC telah menjadi kejadian yang secara fundamental merubah model perpolitikan internasional Amerika. Hal ini jelas juga secara beruntun merubah model perpolitikan dunia. Hal ini diakibatkan Amerika Serikat merupakan negara *super power* yang mengatur politik, ekonomi, serta militer dalam tatanan internasional.¹ Hal tersebut juga dapat terlihat jelas dalam invasi Amerika Serikat ke negara Irak. Perlakuan AS tersebut menjadi pemantik lahirnya era terorisme di dunia. Sebagian besar pihak di dunia melihat bahwa invasi Amerika tersebut adalah jalan AS untuk menguasai *Weapons of Mass Destruction* atau WMD pada era Saddam Husein.²

Amerika Serikat dengan berkedok melawan teroris melakukan invasi militer di Irak. Keadaan tersebut pada perkembangannya telah menjadikan AS sebagai

¹www.ifip.org, *Terorisme Dan Hegemoni AS Dan Implikasi Regional*, Diakses pada 12 Maret 2020.

² Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York, 2008, hlm. 23.

musuh abadi bagi sekelompok pihak yang merasa tertindas dan dirugikan. Pendapat tersebut sejurus dengan pandangan Chomsky yang menyatakan bahwa “invasi AS ke Irak justru memperluas jaringan teroris global, dan menjadikan Irak pada akhirnya sebagai basis latihan bagi teroris global tersebut”.³Terlepas dari politik internasional AS, adanya perubahan transformasi dari perang dingin menjadi perang hegemoni modern saat ini telah mengakibatkan tata kehidupan keamanan nasional pun terpengaruh. Terorisme di Indonesia pun telah berkembang dengan pesat. Hal ini menjadi katalisator ancaman keamanan nasional di Indonesia. Pada masa lalu ancaman lahir dari peperangan dunia baik perang dunia pertama dan kedua yang kemudian berubah menjadi perang dingin dengan hegemoni akan kemajuan teknologi senjata nuklir pemusnah masal. Saat ini kekuatan militer yang kerap kali dilakukan dengan kekerasan hingga kejahatan terhadap kemanusiaan (genosida), telah berangsur-angsur berubah. Kekerasan dan kejahatan perang tidak lagi hanya dikaitkan dengan kalangan bala tentara, namun kalangan sipil yang diorganisir serta dilatih dan didoktrinasi telah menjadi kalangan militan yang kerap kali melakukan gerakan-gerakan terorisme yang telah meresahkan kehidupan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Metamorfosa tersebut juga terjadi di Indonesia, bila pada zaman penjajahan hingga Gerakan 30 September kaum PKI mengudakan kekejaman kalangan bersenjata guna mempermudah hegemoni kolonialisme dan politik kekuasaannya,

³ Noam Chomsky, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, Metropolitan Books, New York, 2006, hlm. 117.

berbeda pada era 2000-an, objek kekerasan tidak lagi terhadap kalangan pejuang dan kalangan anti gerakan komunis, namun terhadap penikmat hiburan sekalipun di cafe juga dapat menjadi objek kekerasan bagi kalangan teroris. Hal itu terlihat dalam kasus Bom Bali I dan Bom Bali II. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman dan serangan terorisme. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa “pada tahun 2018 terdapat 396 pelaku terorisme, dimana 114 pelaku diteruskan hingga pengadilan, 204 orang masuk dalam penyidikan 25 meninggal dunia, 13 bunuh diri, 12 vonis dan satu orang meninggal karena sakit.⁴Persoalan terorisme ini juga semakin dilematis pada tahun 2019 dengan adanya pengeboman di Surabaya yang menjadikan kepolisian sebagai objek teror dan melibatkan kaum wanita dan anak-anak selaku pelaku bom bunuh diri.⁵

Pada perkembangannya kelompok teroris di dunia yang paling dikenal salah satunya adalah *Al-Qaeda*. Kelompok ini tidak lagi menggunakan metode konvensional, namun telah melakukan proliferasi dalam metode teror. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan internet baik sebelum maupun setelah peristiwa 11 September 2001. Media Internet dikenal sebagai alat yang sangat kuat untuk organisasi teroris. Sebelum tahun 1999, hampir 30 kelompok teroris ditemukan di Internet oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat. Namun, lebih kuatnya

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk>, Diakses pada 12 April 2020.

⁵<https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya>, Diakses pada 12 Maret 2020.

lagi peranan Internet untuk mereka ketika pasca terjadi peristiwa 9/11, kepemimpinan *Al-Qaeda* berusaha menyebarkan video dari persembunyian mereka di Pakistan melalui televisi *Al-Jazeera*, akan tetapi mereka frustrasi dengan segmen mereka yang sangat sedikit sehingga pesan bisa jadi disalahpersepsikan yang kemudian membuat mereka beralih pada Internet untuk meng-*upload*-nya secara lebih jelas dan detail tanpa adanya pengeditan.⁶

Pemanfaatan Internet oleh *Al-Qaeda* didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota teroris tersebut. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi mereka. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh mereka yang memungkinkan pesan mereka diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan kelompok teroris tersebut.⁷ Pada dasarnya teroris menggunakan internet guna memperkuat jaringannya. Meskipun banyak anggota yang dipenjarakan dan meninggal, aksi propaganda kelompok teroris terus dilakukan dan semakin meluas, bahkan tanpa jejak dengan adanya Internet ini. Seperti yang dilakukan pihak *Al-Qaeda* yang berada di Pakistan setelah pihak angkatan Udara Amerika menyerang Damadola Pakistan, mereka berusaha

⁶Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, *Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media*, Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 40 – 52.

⁷*Loc. cit.*

menyusup pada *web* Amerika Serikat dengan propagandanya bahwa mereka mengingatkan pihak Amerika bahwa mereka akan terus menteror.

Internet menyediakan papan pesan dan *chat room* untuk recruitment para teroris, membeli bom, membeli tiket pesawat, mengkoordinasikan serangan dan berkumpul dalam satu tempat tanpa hadir secara fisik. Internet juga dapat menjadi sarana dalam meng-hack beberapa situs milik pemerintahan yang dianggap musuh bagi kelompok teroris tersebut. Sehingga kalangan teroris berusaha menghapuskan kelemahan mereka dengan menempatkan organisasi pada penggunaan teknologi baru. Organisasi Osama Bin Laden pada cara ini memilih menyebarkan pengembangan berita kelompok teroris kebanyakan saat ini pada Internet. Internet ini kemudian memunculkan istilah *cyber-terrorism* dimana sekelompok teroris menggunakan *cyberspace* (berbagai aplikasi Internet) dalam melakukan aksi terorisme mereka. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.⁸Sebagian besar kelompok terorisme menggunakan *cyberspace*, sebagai contoh kelompok yang ditemukan Abu Musab *Al-Zarqawi* dari faksi *Al-Qaeda* di Saudi hampir tidak pernah kontak langsung dengan media massa, mereka memfokuskan aktivitas komunikasi mereka dalam *cyberspace*. Metode ini menghindarkan mereka dari penerimaan perhatian media secara luas. Secara

⁸*Loc, cit.*

paradoks, media massa sendiri menggunakan *web* untuk mencari jejak dan pesan tentang terorisme terbaru yang mereka lakukan yang akan mendorong munculnya opini publik secara internasional.⁹ Kemudian bagi *Al-Qaeda*, Internet bukan hanya metode untuk meraih media yang lebih aman dan lebih cepat, tapi juga merupakan titik balik dari bangkitnya strategi komunikasi yang efektif dibandingkan dengan media tradisional. Pertama kalinya *cyber-space* mampu memungkinkan komunikasi secara langsung antara teroris dengan publiknya. Internet bukan hanya mengisi keterbatasan media massa, tapi Internet juga memungkinkan mereka untuk menghindari sejumlah aturan moral yang terdapat dalam media massa dan membatasi tindakan mereka, dan hal ini menguntungkan untuk strategi tindakan terorisme mereka. Seperti yang dilakukan sekelompok jihad seiring dengan invasi Iraq tahun 2003, Internet bukan hanya memungkinkan mereka menghindari resiko operasional, tapi memungkinkan mereka mendapatkan akses dengan menyusup sistem media tradisional seperti *Al-Jazeera*.¹⁰ Sehingga jelas dalam penanganan terorisme tidak dapat lagi menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Pada perkembangannya, pendekatan pemberantasan terorisme di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan.

Pada era Orde Lama, berbagai aksi teror dilatarbelakangi oleh motivasi separatisme atau ingin melakukan kudeta. Ini bisa dilihat pada kasus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan

⁹*Loc, cit.*

¹⁰*Loc, cit.*

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Keberadaan gerakan yang berlandaskan pada simbol keagamaan tertentu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dengan tokoh seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, namun semangatnya adalah separatisme. Segala gerakan tersebut ditanggulangi oleh negara melalui metode *hard approach*, melibatkan konfrontasi bersenjata dengan kekuatan militer. Beberapa contoh di antaranya adalah PRRI yang ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Selain itu Permesta yang beberapa kali terlibat kontak bersenjata dengan pemerintah, sebelum menyadari posisinya makin sulit dan kemudian memutuskan kembali ke NKRI dan menyatakan pembubaran diri.¹¹ Kemudian di era Orde Baru mulai muncul aksi terorisme yang berlandaskan pada penafsiran ajaran agama tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kasus pembajakan sebuah pesawat Garuda, pada 28 Maret 1981, atau pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Saat itu negara masih menggunakan pendekatan *hard approach*. Namun begitu, Orde Baru lebih mengandalkan strategi intelijen yang relatif lebih sunyi ketimbang strategi konfrontasi bersenjata sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Lama. Penetapan Presiden RI Nomor 11 tahun 1963 yang sebelumnya menjadi landasan untuk memberantas tindak terorisme, sempat dianggap tidak berlaku ketika era Orde Baru dimulai. Namun pada tahun 1969, aturan tersebut dikuatkan menjadi Undang-

¹¹<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>, Diunduh pada 12 Maret 2020.

Undang Nomor 11 tahun 1969, yang kemudian kembali menjadi dasar penindakan aksi terorisme dengan metode *hard approach*.¹²

Kemudia pada era Reformasi, UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat. Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini disusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).¹³

¹²*Loc, cit.*

¹³*Loc, cit.*

Melihat fenomena organisasi terorisme yang semakin sistematis dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. Hal ini direspon oleh DPR, melalui Rapat Kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), pada 31 Agustus 2009. DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode *soft approach*. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme. BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan

menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi faham-faham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah. Dalam menjalankan programnya, struktur Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari:¹⁴

1. Pengawasan dan kontra propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, menkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan

¹⁴*Loc, cit.*

administratif maupun pengawasan fisik serta strategi kontra propaganda melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

2. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang Kewaspadaan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme.

3. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

4. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit,kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan.Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan wilayah pemukiman serta wilayah publik dalam rangka perlindungan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pengamanan wilayah pemukiman dan wilayah publik dalam rangka perlindungan. Pemantauan dan pengendalian program juga dilakukan untuk melakukan perlindungan, sebagai bagian dari pencegahan terorisme.

Setelah Perppu No. 1 Tahun 2002 dan Perppu No. 2 Tahun 2002 terbit, serangan teror bom di Indonesia terus terjadi. Bahkan, hampir setiap tahun

serangan teror bom berlangsung di pelosok Bumi Nusantara. Serangan teror tak kunjung padam hingga Perppu No. 1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 pada awal tahun 2003.¹⁵ Kemudian akhir Desember 2002 misalnya, terjadi serangan teror bom terhadap restoran McDonald's di Makassar. Awal 2003 terdapat teror bom di kompleks Mabes Polri Jakarta, bandara Soekarno Hatta, teror bom di Hotel JW Marriot, ledakan bom di kafe Bukit Sampoddo Indah, Kabupaten luwu, Palopo, bom di Kedubes Australia tahun 2004 silam, bom di Pamulang, Tangerang, hingga Bom Bali II pada tahun 2005. Namun salah satu terdakwa bom bali I saat itu, Masykur Abdul Kadir kemudian mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penerapan Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, pada 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 16 Tahun 2003. Dalam putusannya, lima orang majelis hakim mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 16 Tahun 2003 karena keberlakuan UU tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal ini merujuk pada Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>, Diakses pada 12 Maret 2020.

keadaan apapun. Sedangkan empat orang majelis hakim lain, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).¹⁶Beberapa tahun kemudian, *judicial review* pernah dilakukan terhadap Bom Bali I Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron terhadap UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai UU tersebut bertentangan dengan ketentuan hak untuk tidak disiksa dalam Pasal 28I UUD 1945. Akhirnya, pada 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan kelompok Amrozi. Selanjutnya pada 2009, teror bom di Jakarta kembali terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Kemudian, teror bom di Masjid Mapolresta Cirebon pada 15 April 2011, bom Solo di GBIS Kepunton pada 25 September 2011, bom Solo di Pospam Gladak Solo, Jawa tengah pada Agustus 2012 dan bom Polres Poso pada 9 Juni 2013. Pada tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010.¹⁷

Kemudian pada 14 Januari 2016, terjadi ledakan dan serangan bom di jalan MH Thamrin, gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Serangan di tengah kota Jakarta itu menghentakkan banyak pihak. Menko Polhukam saat itu Luhut Binsar Panjaitan meminta DPR untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harapannya, UU yang baru

¹⁶*Loc, cit.*

¹⁷*Loc, cit.*

bisa mencegah tindakan teroris secara preventif sehingga serangan tidak terjadi. Selanjutnya pada 11 Februari 2016 draf RUU Anti-Terrorisme diserahkan ke DPR. Lalu, DPR membentuk panitia khusus pembahasan RUU Anti Terrorisme. Keberadaan anggota Pansus RUU Anti Terrorisme disahkan pada 12 April 2016. Kemudian pada tahun 2018 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terrorisme. Namun demikian di dalam undang-undang terorisme terbaru tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas.¹⁸ Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara

¹⁸*Loc, cit.*

Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Persoalan penanganan terorisme di Indonesia diakibatkan stankansi politik hukum terorisme yang masih berparadigma penegakan hukum tradisional. Selain belum adanya formulasi terkait pencegahan dan penenganan dalam undang-undang terorisme yang ada, adanya persoalan koordinasi yang buruk antar penegak hukum terkait juag menjadi suatu persoalan tersendiri akibat tidak diaturnya dengan jelas system koordinasi satuan tugas yang berfungsi memberantas terorisme yang ada. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang bai kantar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.¹⁹

Berkaitan dengan koordinasi antar lembaga tersebut, adanya persoalan KKN

¹⁹Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

dalam penegakan hukum juga memberikan hambatan tersendiri. Terkait hal ini Anis dengan tegas menyatakan bahwa:²⁰

Kehancuran sistem hukum semakin menjamur dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang pemerintahan.

Berkaitan dengan berbagai macam penjelasan di atas jelas bahwa perlu dibahas secara mendalam terkait “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini belum efektif?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme yang belum efektif?
3. Bagaimana efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme yang belum efektif.

²⁰ Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

3. Untuk menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di masa mendatang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

- a. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia
- b. Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.
- b. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna

atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²²Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam

²¹Alwi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 284.

²²*Ibid.*,

pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²³ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

²³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

²⁴*Ibid.*, hlm. 376.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnsyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
 - b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.
- b. Pengertian Terorisme

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme ialah perbuatan yang menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.²⁵

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang . Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berartigemetaran dan "*detererre*" yang berarti takut.²⁶

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 17.

²⁶ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai paada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh ” teroris ” yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terrorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi , korban bisa saja militer

atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehinggasepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorisme, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

c. Pengertian Penanggulangan Hukum

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 2.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²⁸

d. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.²⁹

²⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.72.

²⁹ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014, hlm.221.

e. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁰ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.³¹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.³²

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

³¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

F. KERANGKA TEORITIK

1) Teori Efektivitas Hukum

Selain teori dari Friedman, terkait system hukum juga dijelaskan oleh Chambliss dan Seidman, teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.³³

2) Teori Kebijakan Hukum

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan baik yang bersifat atributif, mendataris maupun yang bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterahkan rakyat. Kewenangan – kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan

³³ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

public service, yang tentunya erat kaitannya dengan kepentingan umum, akan tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangannya pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan *public service*, dimaksud.³⁴

Kebijakan umum yang berkiblat kepada kepentingan umum merupakan prinsip penyelenggaraan negara yang pada umumnya dianut oleh negara-negara hukum material (*welfare state*). Cita-cita *welfare state* adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat (kesejahteraan) sehingga kebijakan yang ditetapkan negara harus selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam suatu *welfare state*, kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan negara atau lembaga yang berwenang tidak semata-mata mencerminkan pikiran, pendapat atau angan-angan para pejabat negara yang mewakili rakyat. Kebijakan yang hanya mencerminkan kehendak atau angan-angan penguasa dan tidak berkiblat pada kepentingan rakyat (kepentingan umum) tidak bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat tetapi kepentingan penguasa. Hal seperti ini tentu saja merupakan penyimpangan dan cita-cita *welfare state*.³⁵

³⁴Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014, hlm.218

³⁵ Hotma P.Sibuea , *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta, 2010, hlm.77

Kebijakan negara (kebijakan umum) yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebagai suatu realita, aspirasi dan kepentingan masyarakat mencakup dimensi yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, sistem religi, adat-istiadat dan sebagainya harus tercermin dalam kebijaksanaan umum yang ditetapkan negara (penguasa).³⁶

Kebijakan umum yang ditetapkan negara dapat dibagi dalam berbagai kebijakan yang bersifat sektoral menurut masing-masing bidang. Ada kebijakan penguasa (negara) yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan, sosial, budaya, politik, pendidikan, lingkungan, pertanian dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang bersifat sektoral dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada masing-masing sektor. Salah satu aspek kebijakan-kebijakan umum sebagai kebijakan sektoral adalah kebijakan dibidang hukum.³⁷

Hukum dan kebijaksanaan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya

³⁶*Ibid*, hlm. 77

³⁷*Ibid*, hlm. 78

persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

Dalam negara hukum formal yang salah satu unsurnya adalah pemisahan kekuasaan lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah badan legeslatif sehingga kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum berada ditangan legeslatif. Sebab, negara hukum formal menganut teori *Trias Politica* Montesquieu. Menurut teori Montesquieu badan legeslatif berfungsi membentuk undang-undang. Badan eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang dan badan judisial berfungsi menindak setiap perbuatan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, dari perpektif teori *Trias Politica* dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya lembaga yang berwenang membentuk kebijakan umum adalah badan legislatif.³⁹

Negara hukum kesejahteraan dalam perkembangannya negara hukum material (*social service state*), yang berwenang untuk membentuk undang-undang bukan hanya badan legeslatif tetapi juga badan eksekutif. Perkembangan masyarakat yang berlangsung cepat sering membuat badan legislatif tertinggal dalam pembentukan undang-undang. Oleh sebab itu, untuk mencegah kebuntuan, badan legislatif mendelegasikan sebagian

³⁸Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm.100

³⁹Hotma P.Sibuea , *Op.Cit*, hlm.108.

kewenangan legislatif kepada badan eksekutif. Atas dasar pelimpahan kewenangan tersebut, badan eksekutif memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang.⁴⁰

Perkembangan baru ini dengan sendirinya membuat badan eksekutif juga berwenang untuk menetapkan kebijakan hukum. Sebab, untuk menjalankan perintah undang-undang, badan eksekutif harus membuat keputusan politik mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu dibentuk. Badan eksekutif juga harus membuat keputusan politik mengenai peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut atau diubah untuk menjalankan perintah undang-undang. Keputusan politik mengenai hal-hal yang disebut diatas dituangkan dalam suatu kebijakan hukum yang dibuat pemerintah. Namun, kebijakan hukum yang ditetapkan badan eksekutif untuk menjalankan perintah undang-undang harus selalu berpedoman kepada kebijakan hukum yang ditetapkan badan legislatif supaya kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah tidak membuat perintah undang-undang menjadi tidak dapat dijalankan.⁴¹

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan

⁴⁰*Ibid*, hlm.109

⁴¹*Ibid*, hlm.109

akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.⁴² Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.⁴³ Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.⁴⁴ Kata “*policy*” umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi; “*policy*” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan “memihak” atau “korupsi”.⁴⁵

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn juga telah mengidentikasi arti dari kata “publik” mencakup pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*,

⁴² David H. Rosenbloom, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, New York: McGraw Hill, Inc, 1993, hlm x.

⁴³ Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, New York: McGraw Hill, 1963, hlm 90.

⁴⁴ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Boston: Wadsworth, 1994, hlm 5.

⁴⁵ Harold Laswell dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana; 2005, hlm 16.

outcome, teori atau model dan proses.⁴⁶ Dye mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁴⁷ Eyestone misalnya, menyatakan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.⁴⁸

Demikian, kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan

⁴⁶B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana; 2005, hlm 14.

⁴⁷ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, New York: Longman, 2011, hlm 1.

⁴⁸ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Indianapolis: Bonns-Merrill, 1971, hlm 18.

mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.⁴⁹

3) Teori Penegakan Hukum Islam

Penegakan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:⁵⁰

1) Agama;

⁴⁹ James A. Anderson, *Op.cit.*, hlm 6.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 48.

- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.⁵¹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah

⁵¹*Ibid*, hlm. 51.

ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁵²

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁵³

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung

⁵²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

⁵³*Loc. Cit.*

dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁵⁴

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana penanganan terorisme maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain :Baan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan terorisme.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku,

⁵⁴*Ibid*, hlm. 7

peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku serta literatur;
 - b) Pendapat Para Pakar Hukum;
 - c) Karya Ilmiah;
 - d) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan penanganan teorisme. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data

lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penanganan terorisme yang belum tepat dan efektif.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus tindak pidana terorisme yg membutuhkan izin dari lembaga terkait.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang penanggulangan hukum, tinjauan tentang terorisme, dan tinjauan tentang pemidanaan.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah: 1) pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini; 2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme yang belum efektif; dan 3) pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di masa mendatang

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵⁵

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu

⁵⁵Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁵⁶

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.⁵⁷

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

⁵⁶ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

⁵⁷ Sarwoto, *Loc, cit.*

2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁸

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.⁵⁹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁰

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

⁵⁸ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁵⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶¹

3. Proses Terbentuknya Hukum

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.⁶²

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian

⁶¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁶²Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii..

ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.⁶³

Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.⁶⁴

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan konspirasi dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945,

⁶³ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

⁶⁴ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

28DUUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum mealalui beberapa tahapan yaitu.⁶⁵

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi

⁶⁵ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:⁶⁶

- (a) Peristiwa;
- (b) Pihak yang terkena peristiwa;
- (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:⁶⁷

⁶⁶*Loc, cit*

⁶⁷*Loc, cit*

- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.⁶⁸

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:⁶⁹

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan

⁶⁹*Ibid*, hlm. 14-18.

tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norm dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara

keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri.

Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusilaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang meliahat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal

ini jelas berkaitan erat dengan kapastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaiatan dengan kebiasaan masyarakat.⁷⁰

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengaharahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani

⁷⁰*Ibid*, hlm. 18.

kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.⁷¹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁷² Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.⁷³ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam

⁷¹ *Ibid*, hlm. 19.

⁷² Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

⁷³ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁷⁴

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun

⁷⁴*Loc, cit.*

keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.⁷⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.⁷⁶Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak

⁷⁵ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

⁷⁶ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar dokornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.⁷⁷

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”⁷⁸ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.⁷⁹

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan

⁷⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

⁷⁸ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

⁷⁹ *Loc, cit.*

yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁸⁰ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:⁸¹

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”⁸²

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan

⁸⁰ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 11-13

⁸² Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”⁸³

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:⁸⁴

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:⁸⁵

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal.

⁸³ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

⁸⁴ Syafruddin Kalo, *op. cit.*, hlm. 4.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:⁸⁶

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.⁸⁷

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan

⁸⁶ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

⁸⁷ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁸⁸

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”⁸⁹ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁹⁰

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya

⁸⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

⁸⁹ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.⁹¹ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Padaperkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.⁹²

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

⁹² Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

4. Efektivitas Hukum

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁹³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

⁹³*Ibid.*, hlm. 376.

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnsyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;

- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁹⁴

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehinggadituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga

pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁹⁵

B. Teorisme Dalam Konsep Hukum Islam

Jauh sebelum opini dunia tentang “Terorisme Islam” muncul ke permukaan, kita pernah mendengar sebutan “Fundamentalisme Islam” dalam bahasa Arab, “fundamentalisme” atau “al-ushuliyah” berarti “mendasar atau berdisiplin dalam menjalankan kewajiban agama”. Dengan demikian, “muslim fundamental” adalah seorang muslim yang sangat disiplin dalam menjalankan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu secara berjamaah dan menghindari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk “muslim fundamental” ini adalah para “zahid”, orang-orang yang menjaga diri dan agamanya dan juga para sufi. Dalam konteks pengertian ini, umat Islam diserukan untuk melaksanakan ajaran agamanya secara fundamental. Sedangkan “radikalisme” dalam bahasa Arab disebut “syiddah attanatu”. Artinya, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam

⁹⁵ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya.⁹⁶

Dari pengertian di atas terlihat bahwa fundamentalis Islam atau muslim fundamental sangat dianjurkan dalam menjalankan perintahperintah agama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Sedangkan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang suku bangsa dan agama (pluralisme). Pada tahun 35H, khalifah Usman Ibnu Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrem. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa khalifah Ali Ibnu Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrem dari umat Islam. Komunitas ekstrem tersebut, sungguhpun pada mulanya bernuansa politik, berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij. Maka, gelombang umat Islam radikal yang berkembang saat ini memang harus diakui eksistensinya. Mereka sebenarnya terpengaruh pada pola-pola khawarij pada masa periode awal sejarah umat Islam.⁹⁷

C. Perkembangan Pengaturan Terorisme

Berbicara mengenai terorisme, pada dasarnya terorisme sendiri berkembang sejak berabad lampau dimana hal ini diawali dari berbagai bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu

⁹⁶ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Penerbit : Mizan dan Yayasan Ikhas, Bandung, 2006, Hlm. 189.

⁹⁷ Said Aqil Siroj, *Loc. cit.*

yang kemudian berkembang dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Bahkan pada sejarahnya sejak sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*).⁹⁸ Di sisi lain, eksistensi terorisme pada sejarahnya berkaitan pula dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Perancis yang baru dan masih berusia muda. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan terror sendiri dicatat oleh sejarah dilakukan pula oleh Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi dimana praktik terorisme terjadi melalui penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya.⁹⁹

Sementara itu, pada era modern kegiatan terorisme dapat terlihat dari yang dilakukan oleh FLN pada tahun 1950 di Algeria yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa dengan alasan bahwa pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal

⁹⁸ Muladi, 2002, Jurnal: Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III, Desember 2002, hlm. 1 - 13

⁹⁹ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam *Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 30.

yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.¹⁰⁰ Pada kasus lain yang ditemukan pada tahun 1960-an terjadi kasus terorisme yang terkenal dengan istilah “terorisme media” berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.¹⁰¹ Petikan sejarah ini menunjukkan, bahwa eksistensi dari terorisme tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Mengenai apa itu terorisme, hingga saat ini definisi dari terorisme sendiri masih menjadi perdebatan. Dengan kata lain, hingga saat ini tidak terdapat definisi yang seragam mengenai apa itu terorisme dan pendefinisianya sendiri kembali kepada bagaimana masing-masing negara mendefinisikannya menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹⁰² Namun secara harfiah, kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan atau dapat juga diartikan sebagai menimbulkan kengerian.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Syed Hussein Alatas bahwa teroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat,

¹⁰⁰ Muladi, 2002, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 169.

¹⁰¹ Loc.Cit.,

¹⁰² Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 17

atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.¹⁰³ Pendefinisian mengenai terorisme juga disampaikan oleh T. P. Thornton bahwa terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹⁰⁴ Hal ini senada dengan definisi terorisme menurut *Black Law Dictionary* yakni “*The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of Affecting Political Conduct*”. Dari definisi-definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 unsur dari terorisme, antara lain:¹⁰⁵

- a. Tindakan atau ancaman kekerasan.
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal *atau* nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional yang menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan,

¹⁰³ Abdul Wahid, dkk., 2004, *Kejahatan terorisme : perspektif agama, HAM dan hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

¹⁰⁴ M. Ali Syafaat, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, hlm. 59.

¹⁰⁵ Loc.Cit.,

perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Di Indonesia sendiri terjadi beberapa peristiwa terorisme sebagai contoh adalah kasus Bom Bali 1 dan 2 yang telah membuat masyarakat dunia menjadikan terorisme sebagai musuh internasional yang mana peristiwa ini mengakibatkan gugurnya 202 korban.¹⁰⁶ Bahkan masih rawan terjadinya tindak terorisme di Indonesia terbukti dari ditangkapnya 20 orang terduga terorisme di Makassar baru-baru ini.¹⁰⁷

Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius mengingat tindakan terorisme dapat terjadi berupa teror fisik yang dapat menyebabkan kematian kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya maupun Non fisik (psikis) yang bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyandaraan, menakut-nakuti dan sebagainya dimana kedua hal ini dapat mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Hal inilah yang menyebabkan keberadaan terorisme menjadi bagian dari pelanggaran HAM yang berat sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan bahkan transnasional (international or transnational crime).

Keberadaan terorisme sebagai kejahatan transnasional sendiri dilandaskan pada *Palermo Convention 2000* tentang *Transnational Organized Crime* dimana pada article 3 dinyatakan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional apabila :

a. It is committed in more than one state;

¹⁰⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>, diakses 11 Februari 2021.

¹⁰⁷<https://makassar.kompas.com/read/2021/02/04/11223631/ditetapkan-tersangka-19-terduga-teroris-di-makassar-diterbangkan-ke-jakarta>, diakses 11 Februari 2021.

- b. *It is Committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or*
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Sebagai negara hukum dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam memenuhi ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris tahun 1997, Indonesia mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme ini melalui Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Pada dasarnya UU terorisme mempunyai kekhususan yakni:¹⁰⁸

- a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "safe guarding rules".
- b. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan
- c. Menganut pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

¹⁰⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, Penerbit Jambatan, Jakarta, hlm. 14-15.

- d. Adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme
- e. Ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sun shine principle) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle).
- f. Dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Selain itu, perubahan terhadap UU Terorisme tahun 2003 juga mengatur mengenai hal-hal yang ditujukan untuk mengefektifkan pemberantasan terorisme, antara lain:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;

- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

D. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di

bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁰⁹

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹¹⁰

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya

¹⁰⁹ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

¹¹⁰ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).¹¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹¹² Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹³ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹¹⁴

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan yang

¹¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

¹¹²Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

¹¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹¹⁶ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:¹¹⁷

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make*

¹¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

a person guilty, unless his mind is guilty". Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).¹¹⁸

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.¹¹⁹

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata "penghukuman" sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹²⁰ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.¹²¹ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama,

¹¹⁸ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

¹¹⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

¹²⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

¹²¹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.¹²²Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.¹²³

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa¹²⁴. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

¹²² Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

¹²³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

¹²⁴ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut¹²⁵:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)¹²⁶

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni¹²⁷:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*

¹²⁵*Ibid*, hlm.25

¹²⁶ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

¹²⁷ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :¹²⁸

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

¹²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:¹³⁰

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal

¹³⁰ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum

pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini

adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹³¹ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:¹³²

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

¹³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

¹³² Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:¹³³

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:¹³⁴

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari

¹³³ Adami Chazawi, *Loc. cit.*

¹³⁴ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidanatidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini

biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omissionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.¹³⁵

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.¹³⁶ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.¹³⁷ Artinya

¹³⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

¹³⁶ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).¹³⁸

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu¹³⁹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.¹⁴⁰

¹³⁸ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

¹³⁹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

¹⁴⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu¹⁴¹:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rektroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

¹⁴¹ *Ibid.*,

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹⁴²

¹⁴² Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹⁴³

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai

¹⁴³ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

dengan ketentuan ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Belum Efektif

1. Perlindungan Hak Asasi Menurut Islam

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia

memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹⁴⁴

2. Pelaksanaan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Saat Ini

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya.¹⁴⁵ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social,*

¹⁴⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁴⁵ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, hlm. ix.

political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.”¹⁴⁶

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:¹⁴⁷

- a. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
- b. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
- c. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya¹⁴⁸ dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia¹⁴⁹;

¹⁴⁶ Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, 2012, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

¹⁴⁷ Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

¹⁴⁸ Loc.cit.,

¹⁴⁹ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

- d. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.¹⁵⁰ Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
- e. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.¹⁵¹

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan

¹⁵⁰ Moh. Amien Rais, Op.cit.,

¹⁵¹ Ibid., hlm. 14

transaksi.¹⁵² Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:¹⁵³

“...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)”

Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja,

¹⁵² Bagong Suyanto, Op.Cit.,

¹⁵³ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.¹⁵⁴

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam

¹⁵⁴ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹⁵⁵ Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Perkembangan era globalisasi yang memunculkan media Internet menjadikan media komunikasi yang digunakan teroris semakin berkembang. Mereka berusaha menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada yang menyebabkan adanya transformasi dari penggunaan media konvensional ke media baru, yakni Internet yang memunculkan fenomena *cyber-terrorism*. *Cyber-terrorism* kini menjadi isu dunia yang menuntut seluruh negara untuk mampu menguasai dunia Internet guna mengetahui tindakan teroris. Semakin pesat perkembangan teknologi media baru, semakin canggih juga media yang digunakan oleh teroris dan semakin besar pula tindakan terorisme yang bisa terjadi.¹⁵⁶

¹⁵⁵Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

¹⁵⁶ Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, *Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media*, diakses dari <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/34048-83509-1-SM.pdf> pada 11 Februari 2021, hlm. 41.

Sebagai contoh, Kelompok teroris Al-Qaeda yang menggunakan Internet bahkan sejak sebelum peristiwa 11 September 2001. Pemanfaatan Internet oleh Al-Qaeda didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota mereka. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi mereka. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh mereka yang memungkinkan pesan mereka diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan mereka.¹⁵⁷ Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.¹⁵⁸

Penggunaan cyberspace juga membiarkan teroris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan hanya dari satu tempat. Teroris bisa melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau Negara dengan Internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan cyberspace berarti

¹⁵⁷ Justin D. Banez, 2010, *Thesis: The Internet and The Homegrown Jihadist Terrorism: Assessing U.S. Detection Techniques*, Naval Postgraduate School, California, hlm. 16.

¹⁵⁸ P. Seib & Janbek, D.M., 2011, *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda generation*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, hlm. 21.

aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka.¹⁵⁹ Misalkan saja, di Timur Tengah, website dari kelompok militan Islam, Hezbollah, diciptakan oleh para pendukung Hamas untuk mengumumkan pembunuhan mereka terhadap sekelompok Yahudi. *Cyber war* terjadi antara pihak Arab dengan Yahudi.¹⁶⁰ Tidak hanya sebagai media propaganda dan cyber war saja, media internet pun dijadikan lahan dari teroris untuk menggalang dana, koordinasi serangan, bahkan melakukan pelatihan pembuatan bom.

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya untuk terus melakukan pembaharuan terhadap hukum terkhusus di bidang terorisme agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat berjalan secara efektif. Saat ini kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme secara digital belum mampu terwujud secara efektif. Persoalan ini dapat terlihat dalam kasus Kasus dalam Putusan No. 544/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim.¹⁶¹ PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Mabes Polri sejak tanggal 30

¹⁵⁹ Brenner dalam Eska, Op.Cit., hlm. 45.

¹⁶⁰ Ibid.,

¹⁶¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Mei 2021.

Juni 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010. Selama menjalani proses penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa juga dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. Proses penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, pengadilan menyatakan Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga.

Berdasarkan kasus di atas terlihat jelas bahwasannya kasus terorisme yang dilakukan pada dekade 2011 hingga 2015 sebagian besar masih menggunakan metode vandalisme berupa bom bunuh diri di tempat yang merupakan objek vital dalam kehidupan masyarakat. Sehingga metode digitalisasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme juga belum efektif dilakukan pada dekade tersebut.

Fenomena radikalisme beberapa waktu terakhir ini makin marak menggejala dan terjadi di dunia maupun di Indonesia. Banyak tulisan yang sudah mengupas dan membahas mengenai hal tersebut. Definisi mengenai radikalisme ternyata masih belum ada satu titik temu. Pada umumnya kebanyakan orang menganggap radikalisme sama dengan terorisme. Biasanya radikalisme diidentikkan dalam bentuk kekerasan

dan dampaknya merugikan orang banyak. Radikalisme bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia virtual. Dalam perkembangan aktual, beberapa pemuda di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Malang melakukan baiat kepada ISIS. Sebagian besar individu yang berangkat tersebut merupakan anak muda. Di lain pihak, dalam beberapa kasus di tingkat sekolah dasar-menengah, ditemukan beberapa buku yang mengajarkan nilai-nilai radikalisme. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kampus-kampus besar di Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Kepala BIN menyatakan bahwa 39% mahasiswa se-Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Pada dasarnya perbuatan terorisme melalui digitalisasi ini dilakukan oleh kalangan konservatisme yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menari masa.¹⁶²

Berawal dari kaum-kaum konservatif terutama yang memegang teguh nilai-nilai agama sebagai patokan dasar setiap individu berbuat dan berperilaku, lahirlah para tokoh-tokoh fundamentalis yang medasarkan tindakannya pada nilai-nilai fundamental yang ada. Giddens menyebutkan dalam bukunya mengenai peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini yang menjadikan basis fundamental agama menjadi sebuah kekuatan tandingan dari kekuasaan pemerintah.

¹⁶²Ahmad Zamzamy, Menyoal Radikalisme Di Media Digital, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 15-16.

Khomeini menyebarkan ajaran dan mengundang massa melalui video dan kaset yang disebar. Ini merupakan salah satu contoh tindakan ekstensif dari para fundamentalis dalam mempertahankan tradisi-tradisi, khususnya dalam bidang agama.¹⁶³

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Belum Efektif.

1. Kelemahan Peraturan Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas.¹⁶⁴ Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Kenyataan ini mengakibatkan terorisme semakin berkembang dan banyak mengakibatkan banyak korban.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas

¹⁶³*Loc, cit.*

¹⁶⁴*Loc, cit.*

bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Pengaturan terkait pencegahan terorisme dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Kesiapsiagaan Nasional;
 - b. Kontra Radikalisasi; dan
 - c. Deradikalisasi.

Adapun terkait kesiapsiagaan Nasional diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan aparatur;
- c. pelindungan dan peningkatan sarana prasarana;
- d. pengembangan kajian Terorisme; dan
- e. pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Kemudian yang dimaksudkan pemberdayaan masyarakat menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan ialah:

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
 - c. menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;
 - d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh kementerian Ilembrga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BNPT.

Kemudian yang dimaksudkan peningkatan kemampuan aparatur diatur

dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan yang berbunyi:

Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh BNPT dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan terpadu;
- b. pelatihan gabungan; dan
- c. pelatihan bersama.

Lebih lanjut terkait peningkatan sarana dan pra-sarana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan yang berbunyi:

Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
- b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
- c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
- d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.

Kemudian pengembangan kajian terorisme diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak

Pidana Terorisme DanPelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, DanPetugas Pemasarakatan yang berbunyi:

- (1) Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh BNPT dan / atau kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dan/atau kementerian/ lembaga terkait dapat bekerja sama dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan.
- (3) Hasil pengembangan kajian Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BNPT.

Kemudian pemetaan wilayah rawan radikalisme teroris diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme DanPelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, DanPetugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme;
- b. inventarisasi jaringan atau kelompok Terorisme; dan/atau
- c. pertukaran data dan informasi antara kementerian/ lembaga terkait dengan BNPT.

Selanjutnya terkait kontra radikalisasi diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme DanPelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, DanPetugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:

- a. kontra narasi;
- b. kontra propaganda; atau

c. kontra ideologi.

Terkait pencegahan terorisme di dunia maya dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisasi melalui media digital. Namun demikian hal ini belum mampu terwujud dengan baik, mengingat masih cukup banyaknya kasus terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi digital saat ini.

2. Kelemahan Penegakan Hukum

Pencegahan pidana teroris belum efektif, hal ini dikarenakan tidak seluruhnya wilayah penegakan hukum di Indonesia memiliki sarana dan pra-sarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang juga memadai dalam hal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga membuat pencegahan terorisme belum mampu berjalan dengan baik.¹⁶⁵

3. Kelemahan Budaya Hukum Masyarakat

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang

¹⁶⁵ Ahmad Zamzamy, Menyoal Radikalisme Di Media Digital, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 15-16.

mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan salah satunya telah mengakibatkan terjadinya terorisme, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan berupa desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat terorisme.¹⁶⁶

C. Efektivitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Dalam pencegahan terorisme pada masa akan datang, perlu ditambahkan upaya kontraterorisme yang bersifat khusus yaitu berupa pengamatan, pengawasan,

¹⁶⁶Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

dan control segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian menambahkan upaya berupa pengawasan sejak didni Gerakan terorisme melalui teknologi digital serta melakukan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kemudian perlu dibentuk lembaga-lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas serta perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah.¹⁶⁷

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme.
- b. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia.
- c. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
- d. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

¹⁶⁷ Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 9-10.

- e. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional, maupun internasional, serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Peraturan tindak pidana terorisme yang dibuat oleh pemerintah paska Bom Bali sampai dengan saat ini diatur dalam delik khusus atau diluar KUHP. Mengingat bahwa terorisme adalah international crime yang melewati lintas negara, maka dalam undang-undang tersebut memuat pasal tersendiri menyangkut kerjasama internasional.¹⁶⁸Tindak pidana terorisme seharusnya masuk dalam peraturan perundang-undangan khusus tentang terorisme. Pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana terorisme merupakan extraordinary crime, sehingga memerlukan pengaturan khusus daripada delik umum yang diatur dalam KUHP. Aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogat legi generalis:¹⁶⁹

- a. Ketentuanketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuanketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undangundang).

¹⁶⁸ Dani Krisnawati, et. al., Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 241.

¹⁶⁹

- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Selain itu pengaturan perihal terorisme yang tersirat di dalam Pasal 256 yang terdapat dalam RUU KUHP masih bersifat umum, yaitu delik terkait perkumpulan yang bertentangan dengan ideologi dan hukum positif di negara Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pencegahan terorisme di dunia maya saat ini belum mampu terwujud secara efektif, hal ini ditunjukkan masih meningkatnya rekrutmen anggota terorisme, pembiayaan terorisme, serta penyebaran terror melalui media digital saat ini;
2. Pelaksanaan pencegahan terorisme saat ini belum efektif, hal ini dikarekan adanya beberapa kelemahan, Adapun kelemahan yang ada dalam penanganan terorisme di Indonesia saat ini ialah kelemahan substansi hukum berupa belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital, kelemahan struktur hukum berupa belum memadainya sarana dan pra – sarana serta SDM yang memadai, dan kultur berupa kemiskinan dan sikap anti pati masyarakat terhadap pemerintah dan negara;
3. Efektifitas pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia seharusnya pemerintah mampu mempersiapkan penambahan upaya kontra terorisme yang bersifat khusus yaitu berupa pengamatan, pengawasan, dan control segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian menambahkan upaya berupa pengawasan sejak dini Gerakan terorisme melalui teknologi digital serta melakukan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kemudian

perlu dibentuk lembaga – lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas serta perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.

B. Saran

1. Perlu diaturnya ketentuan terkait upaya nyata pencegahan terorisme secara digital;
2. Perlu dibentuk lembaga – lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas;
3. Perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung
- Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Carl Connetta, 2002, *Terrorism, World Order and Comparative Security*, Washington, The Project on Defense Alternatives,
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, McGraw Hill, New York
- David H. Rosenbloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, McGraw Hill, Inc, New York
- Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Fiona B. Adamson, 2005, “*Liberalism Versus Political Islam: Competing Ideological Frameworks in International Politics*”, *International Studies Review*, No. 7
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Wadsworth, Boston
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London
- Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, 2008, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat
- Moh. Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mujaid Kumkelo, Moh. 2015, Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Noam Chomsky, 2002, “*Who are the Global Terrorists?*” in Ken Booth & Tim Dunne (eds.) *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order* Basingstoke, Plagrave MacMillan
- Oxford Learner’s Dictionary, New Edition, Oxford University, Oxford
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya
- Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Robert Eyestone, 1971, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Bonns-Merrill, Indianapolis
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

_____, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta

_____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta

Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

Thomas R. Dye, 2011, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, Longman, New York

Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Wayne Parsons, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Kencana, Jakarta

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme.

C. Jurnal

Ahmad Zamzamy, Menyoal Radikalisme Di Media Digital, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019

Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, *Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media*, *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

William C.Banks, 2005, “*Alternative Views of the Terrorist Threat*”, *International Studies Review*, No. 7

D. Internet

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

www.ifip.org, *Terorisme Dan Hegemoni AS Dan Implikasi Regional*, Diakses pada 12 Maret 2020.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk>, Diakses pada 12 April 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya>, Diakses pada 12 Maret 2020.

<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>, Diunduh pada 12 Maret 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>, Diakses pada 12

